



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

Yth. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Provinsi Sulawesi Barat
di –
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN BELA PENGADAAN, E-KATALOG DAN E-KATALOG LOKAL
DALAM MELAKSANAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2023

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Untuk merealisasikan program tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) telah melakukan beberapa terobosan untuk mempermudah produk dalam negeri dan UMK-Koperasi untuk masuk ke sistem belanja pemerintah yaitu dengan pemanfaatan *E-Marketplace*/Toko Daring atau Bela Pengadaan, Katalog Elektronik dan Katalog Elektronik Lokal dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memaksimalkan pemanfaatan Bela Pengadaan, E-Katalog dan E-Katalog Lokal dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing Perangkat Daerah;
2. Mendorong mitra penyedia Barang dan Jasa yang berkinerja baik sesuai penilaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mendaftarkan diri sebagai penyedia pada aplikasi Bela Pengadaan, E-Katalog, dan E-Katalog Lokal Provinsi Sulawesi Barat pada etalase yang sesuai dengan bidang kerja masing-masing, dimana untuk Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sudah tayang 14 (empat belas) etalase yaitu:
 - a. Alat Tulis Kantor
 - b. Aspal
 - c. Bahan Material
 - d. Bahan Pokok
 - e. Beton Precast
 - f. Beton Ready Mix
 - g. Hewan Ternak
 - h. Jasa Keamanan

- i. Jasa Kebersihan
 - j. Makanan dan Minuman
 - k. Pakaian Dinas dan Kain Tradisional
 - l. Seragam Sekolah
 - m. Servis Kendaraan
 - n. Souvenir
3. Dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa agar memaksimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri dan atau Barang/Jasa dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. Melakukan percepatan untuk penyusunan dokumen pemaketan pekerjaan Tahun Anggaran 2023 sebagai bahan review Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Januari Tahun 2023.

Demikian Surat Edaran ini di sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 9 November 2022
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd
AKMAL MALIK

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc
Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b
NIP.: 19690820 199903 1 005